



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Muktar bin Kaso**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

**Hasni binti Bakka**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 14 September 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss



Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pada saat Pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa Ponggi bernama DALAME (Alm) dan yang menjadi walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama BAKKA dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Kaso L
- b. Maryama

Dengan mas kawin berupa Cincin Emas

3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam Usia 30 Tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 27 Tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon II kemudian pindah ke Rumah mereka sendiri sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan di karuniai 4 orang anak, diantara sebagai berikut:

- 1) lin Saputri
- 2) Irwan Saputra
- 3) Iswan
- 4) Iksan

7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata Pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss



Urusan Agama Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka Utara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon meminta dengan sangat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kolaka Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Muktar bin Kaso** dengan Pemohon II, **Hasni binti Bakka** yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1999 di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 April 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muktar Nomor 7408120105790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 16 Desember 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasni Nomor 7408124304820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 April 2015 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408122902080117 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 April 2015 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Budi Rante bin Padang**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Lago Pemohon II dan saksi kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 September 1999;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bahri serta dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II bernama Bakka;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Desa Ponggi bernama Dalame (Alm);
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Budi Rante) dan Mappu (Alm);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon II dan satu tahun kemudian pindah ke rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - 1) Iin Saputri
  - 2) Irwan Saputra
  - 3) Iswan
  - 4) Iksan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan kepada imam dan telah membayar biaya administrasi namun sampai saat ini tidak terbit buku nikahnya;
- Bahwa sudah cukup

2. **Ibnu Basnur bin Basri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon II dan saksi kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 September 1999;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bahri serta dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II bernama Bakka;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Desa Ponggi bernama Dalame (Alm);
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Budi Rante dan Mappu (Alm);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon II dan satu tahun kemudian pindah ke rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - 1) Iin Saputri
  - 2) Irwan Saputra
  - 3) Iswan
  - 4) Iksan
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan kepada imam dan telah membayar biaya administrasi namun sampai saat ini tidak terbit buku nikahnya;
- Bahwa sudah cukup

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, pada 14 September 1999, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bakka, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Ponggi bernama Dalame, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kaso L dan Maryama, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss





Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Budi Rante bin Padang dan Ibnu Basnur bin Basri yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 September 1999 di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Bahri serta dihadiri oleh Ayah Kandung Pemohon II bernama Bakka yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Ponggi, bernama Dalame, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Budi Rante dan Mappo;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Iin Saputri
  2. Irwan Saputra
  3. Iswan
  4. Iksan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

*Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول  
*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 14 September 1999 di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;**

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muktar bin Kaso**) dengan Pemohon II (**Hasni binti Bakka**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1999 di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2020 Masehi oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Akbar Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H**

ttd

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**H. Mihdar, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. Akbar Amin, S.H**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.316.000,00

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)